



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 065/324/ 100.01

TENTANG

DAFTAR ULANG IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN KUSUMA BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan.
9. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
12. Perwali No.46 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atau Perwali No.23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :

Nama : **PAUD KUSUMA BANGSA**
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2009
Nama Kepala Sekolah : Likwi Daniyati
Alamat : Jl.Poros Samarinda-Bontang Km.24 RT.27 Guntung Lai
Kel.Tanah Merah Kec.Samarinda Utara HP.081253766505

Kedua : KB KUSUMA BANGSA Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KUSUMA BANGSA dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.

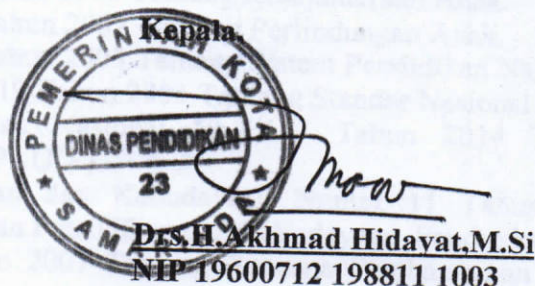
Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB KUSUMA BANGSA ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam : Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 06 Maret 2017



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya